



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 Pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 Pada ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon Perubahan anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah **Rp. 1.677.860.789.237,00** bertambah/~~berkurang~~ sejumlah **Rp. 170.109.782.925,50** sehingga menjadi **Rp. 1.847.970.572.162,50** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.549.543.990.866,00

b. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 26.774.740.777,15

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.576.318.731.643,15

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.587.248.326.178,00

b. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 170.109.782.925,50

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.757.358.109.103,50

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan (Rp.181.039.377.460,35)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 128.316.798.371,00

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 143.335.042.148,35

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 271.651.840.519,35

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 0,00Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 271.651.840.519,35

*Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah Perubahan*

Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 132.530.197.925,00

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 22.628.708.777,15Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan

Rp. 155.158.906.702,15

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 1.183.947.132.941,00

2) ~~Bertambah~~/~~berkurang~~ Rp. 50.586.568.000,00Jumlah dana perimbangan
setelah Perubahan

Rp. 1.133.360.564.941,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 233.066.660.000,00

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 54.732.600.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah Perubahan Rp.287.799.260.000,00

(2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 56.399.398.000,00

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 15.827.102.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 72.226.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 12.032.000.000,00

2) ~~Bertambah~~/~~berkurang~~ Rp. 1.164.625.000,00

Jumlah retribusi daerah

setelah Perubahan Rp. 10.867.375.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 11.110.000.000,00

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 00,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp 11.110.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 52.988.799.925,00

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 7.966.231.777,15

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 60.955.031.702,15

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 329.232.776.800,00

2) ~~Bertambah~~/~~berkurang~~ Rp. 50.586.568.000,00

Jumlah dana bagi hasil

setelah Perubahan Rp. 278.646.208.800,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	645.243.179.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	645.243.179.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	209.471.177.141,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	209.471.177.141,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>48.708.600.000,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	48.708.600.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	93.600.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	93.600.000.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula	Rp.	139.466.660.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi khusus Setelah Perubahan	Rp	139.466.660.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi/dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>6.024.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	6.024.000.000,00

f. Lain-lain Penerimaan yang Sah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Penerimaan yang Sah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1) Semula	Rp. 786.951.985.929,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 33.273.948.883,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 820.225.934.812,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 800.296.340.249,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 136.835.834.042,50</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 937.132.174.291,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 545.345.168.897,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 26.543.420.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 571.888.588.897,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 27.531.783.994,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 5.950.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 33.481.783.994,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 2.466.790.000,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 40.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 2.506.790.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. 6.843.000.000,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 740.528.883,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 7.583.528.883,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 203.400.993.554,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 203.400.993.554,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 1.364.249.484,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 1.364.249.484,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 56.222.264.188,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 5.793.665.317,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 62.015.929.505,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 428.636.634.107,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 87.493.423.899,19</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 516.130.058.006,19

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 315.437.441.954,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 43.548.744.826,31</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 358.986.186.780,31

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 128.316.798.371,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 143.335.042.148,35</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 271.651.840.519,35

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 128.316.798.371,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 143.335.042.148,35</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan Rp. 271.651.840.519,35

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	00,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah		
dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 26 Agustus 2019

KABUPATEN PELALAWAN, 


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN


TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR 5

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : (3.67.A/2019)**



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.549.543.990.866,00	1.576.318.731.643,15	26.774.740.777,15	1,73
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.530.197.925,00	155.158.906.702,15	22.628.708.777,15	17,07
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.399.398.000,00	72.226.500.000,00	15.827.102.000,00	28,06
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.032.000.000,00	10.867.375.000,00	(1.164.625.000,00)	(9,68)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.110.000.000,00	11.110.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.988.799.925,00	60.955.031.702,15	7.966.231.777,15	15,03
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.183.947.132.941,00	1.133.360.564.941,00	(50.586.568.000,00)	(4,27)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	329.232.776.800,00	278.646.208.800,00	(50.586.568.000,00)	(15,36)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	645.243.179.000,00	645.243.179.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	209.471.177.141,00	209.471.177.141,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233.066.660.000,00	287.799.260.000,00	54.732.600.000,00	23,48
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	48.708.600.000,00	48.708.600.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.600.000.000,00	93.600.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.466.660.000,00	139.466.660.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.024.000.000,00	6.024.000.000,00	0,00
2	BELANJA	1.587.248.326.178,00	1.757.358.109.103,50	170.109.782.925,50	10,72
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	786.951.985.929,00	820.225.934.812,00	33.273.948.883,00	4,23
2.1.1	Belanja Pegawai	545.345.168.897,00	571.888.588.897,00	26.543.420.000,00	4,87
2.1.4	Belanja Hibah	27.531.783.994,00	33.481.783.994,00	5.950.000.000,00	21,61
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.466.790.000,00	2.506.790.000,00	40.000.000,00	1,62
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.843.000.000,00	7.583.528.883,00	740.528.883,00	10,82
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	203.400.993.554,00	203.400.993.554,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.364.249.484,00	1.364.249.484,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	800.296.340.249,00	937.132.174.291,50	136.835.834.042,50	17,10
2.2.1	Belanja Pegawai	56.222.264.188,00	62.015.929.505,00	5.793.665.317,00	10,30
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	428.636.634.107,00	516.130.058.006,19	87.493.423.899,19	20,41
2.2.3	Belanja Modal	315.437.441.954,00	358.986.186.780,31	43.548.744.826,31	13,81

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.704.335.312,00)	(181.039.377.460,35)	(143.335.042.148,35)	380,16
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	128.316.798.371,00	271.651.840.519,35	143.335.042.148,35	111,70
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	128.316.798.371,00	271.651.840.519,35	143.335.042.148,35	111,70
	PEMBIAYAAN NETTO	128.316.798.371,00	271.651.840.519,35	143.335.042.148,35	111,70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	90.612.463.059,00	90.612.463.059,00	0,00	0,00

Pangkalan Kerinci, 26 August 2019

BUPATI PELALAWAN

H.N. HARRIS